



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
MABA**

Komp, Pusat Pemerintahan, Email : diknas.halting@mail.com.

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

Nomor : 420 / 643 / 2016

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SD INPRES SP V AKELAMO DI DESA WASILEO
KEC. MABA UTARA KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

Dasar : Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45 /425.1-63.a /2016 tanggal 28 November 2016

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan pelayanan, penyelenggaraan, manajemen dan mutu pendidikan khususnya pada jenjang pendidikan Dasar;
- b. bahwa berdasarkan studi kelayakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur maka, Pendirian SD Inpres SP V Akelamo di pandang layak untuk diberikan Izin Operasional.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu diberikan Izin Operasional yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4265);
- 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);